



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengharmonisasikan dengan peraturan perundangan lain yang terkait, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 78);

8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, serta disisipkan satu ayat baru yakni ayat (4A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Puskesmas, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, terdiri atas:
 - a. Pemilik : Walikota.
 - b. Representasi Pemilik : Dewan Pengawas.
 - c. Direktur, membawahi :
 1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 2. Wakil Direktur Pelayanan.
 - d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Verifikasi;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
 - c. Sub Bagian Penerimaan dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Standarisasi;
 - b. Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Sub Bagian Manajemen Informasi dan Pelaporan.
 - e. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
 - 1. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Penunjang Medik.
 - 2. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Keperawatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci, terdiri atas :
- a. Pemilik : Walikota.
 - b. Representasi Pemilik : Dewan Pengawas.
 - c. Direktur;
 - d. Bagian Umum, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - e. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahi :
 - 1. Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat;
 - 2. Seksi Rekam Medik dan Akreditasi.
 - g. Bidang Penunjang, membawahi :
 - 1. Seksi Penunjang Medik;
 - 2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4A) Pemilik dan Representasi Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, serta ayat (4) huruf a dan huruf b bukan jabatan struktural.
- (5) Wakil Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Masing-masing bagian dan masing-masing bidang pada RSUD Gambiran dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (7) Masing-masing bagian dan masing-masing bidang pada RSUD Kilisuci dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (8) Masing-masing sub bagian dan masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang.
- (9) Bagan Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 47

- (1) Direktur RSUD Gambiran merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama kecuali dalam hal Direktur RSUD Gambiran bukan dari ASN.
 - (2) Direktur RSUD Kilisuci dan Wakil Direktur RSUD Gambiran merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
 - (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
 - (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
 - (5) Kepala UPT Labkesda merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
3. Ketentuan Lampiran III dan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 September 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 15 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT


BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

**BAGAN ORGANISASI
 UNIT KHUSUS RSUD GAMBIRAN**



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					


Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760810 200604 1 022



**WALIKOTA KEDIRI,
 ttd.**

ABDULLAH ABU BAKAR

**BAGAN ORGANISASI
 UNIT KHUSUS RSUD KILISUCI**



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760810 200604 1 022



**WALIKOTA KEDIRI,
 ttd.**

ABDULLAH ABU BAKAR

